



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 167 TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. ADD per Desa adalah ADD yang diterima Desa dalam APB Desa berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II

### SUMBER DAN PENGALOKASIAN BESARAN ADD

#### Pasal 2

- (1) ADD bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian besaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengalokasian besaran ADD dalam APBD berdasarkan penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun berjalan.

## BAB III

### PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 3

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD harus mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa.

- (3) Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari ADD harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa.

#### BAB IV

##### TATA CARA PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

###### Pasal 4

Pembagian ADD per desa dilaksanakan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Belanja Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kinerja BPD, Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. Alokasi Dasar atau Pemerataan.

###### Pasal 5

- (1) Alokasi Belanja Perangkat Desa adalah alokasi yang dibagi kepada setiap Desa berdasarkan jumlah Perangkat Desa sesuai struktur organisasi, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Kewilayahan.
- (2) Besaran Alokasi Belanja Perangkat Desa dan Tunjangan Kinerja BPD, Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

###### Pasal 6

- (1) Alokasi Dasar Atau Pemerataan adalah alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar Atau Pemerataan adalah ADD setelah dikurangi alokasi belanja Perangkat Desa.

#### BAB V

##### TATA CARA PENGHITUNGAN ADD SETIAP DESA

###### Pasal 7

- (1) Pagu ADD setiap desa = (alokasi belanja aparatur desa) + (alokas I dasar atau pemerataan).
- (2) Alokasi dasar atau pemerataan per desa =  $\frac{\text{Pagu ADD Kabupaten} - \text{Alokasi belanja aparatur desa}}{351 \text{ desa}}$

#### BAB VI

##### PENETAPAN ADD

###### Pasal 8

- (1) Tatacara penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing Desa setiap Tahun Anggaran setelah ditetapkannya persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) antara Bupati bersama DPRD.
- (2) Penetapan perhitungan dan besaran ADD untuk masing-masing Desa setiap Tahun Anggaran selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII  
PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan, setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total ADD masing-masing Desa.
- (2) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan pencairan ADD setiap bulan bagi desa yang memenuhi syarat dan tidak sedang mendapat penundaan/sanksi, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD.
- (4) Syarat pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa.
- (5) BPKPD menyampaikan disposisi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kaur Keuangan Desa.
- (6) Kaur Keuangan Desa menerbitkan Surat Permohonan Pencairan Kepada BPKPD.
- (7) BPKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya Kuasa bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD;
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Camat.
- (3) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan APB Desa.
- (4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ADD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya dan termuat dalam DPAL.

BAB X  
SANKSI  
Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan penggunaan ADD 1 (satu) bulan sebelumnya; dan
  - b. Terdapat usulan dari Inspektorat Daerah.
- (2) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Format laporan realisasi penggunaan ADD tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal **30 Desember 2019**

BUPATI TASIKMALAYA,

  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal **30 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

  
MOHAMAD ZEN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 167 TAHUN 2019  
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI  
 DANA DESA

FORMAT LAPORAN  
 REALISASI PENGGUNAAN ADD

Bidang	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)	Ket
		Bulan lalu	Bulan ini	Jumlah		

Mengetahui  
 Kepala Desa .....

Tasikmalaya, .....  
 Kaur Keuangan .....

(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :  
 Yth. Camat .....

Catatan :

Kolom keterangan diisi hal-hal yang menjelaskan penyebab atau alasan tidak terealisasinya atau terlambatnya realisasi Alokasi Dana Desa (ADD).

BUPATI TASIKMALAYA,

  
 ADE SUGIANTO